



SKRIPSI

**TINDAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH
KORP BRIGADIR MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

YOHAN SIMANJUNTAK
1600874201066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2020**

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Yohan Simanjuntak
N.I.M : 1600874201066
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Korp Brigadir Mobil
Kepolisian Daerah Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 23 Juli 2020

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

(H. M. Ansori, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Yohan Simanjuntak
N.I.M : 1600874201066
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Korp Brigadir Mobil
Kepolisian Daerah Jambi

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. S. Shabuddin, S.H., M.Hum.)

(H. M. Ansori, S.H., M.H.)

Jambi, 23 Juli 2020

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohan Simanjuntak

N.I.M : 1600874201066

Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh
Korp Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka sayabersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 23 Juli 2020
Mahasiswa yang bersangkutan,

(Yohan Simanjuntak)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul: “Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi”.

Penulis menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak H. M. Ansori, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Bapak Abdul Thalib, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
8. Orang tua penulis yang sangat penulis cintai yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Juni 2020
Penulis

Yohan Simanjuntak

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Yohan Simanjuntak
N.I.M : 1600874201066
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Korp Brigadir Mobil
Kepolisian Daerah Jambi

Telah berhasil dipertahankan pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. S. Shabuddin, S.H., M.Hum.	Anggota	
Sigit Somadiyono, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, 23 Juli 2020

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

Tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai tindakan serta kendala pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu tindakan Pre-emptif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan niat untuk melakukan tindak pidana terorisme, upaya Preventif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana terorisme serta upaya Represif yaitu upaya penegakan hukum dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Adapun kendala pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi disebabkan karena luasnya Jaringan Tindak Pidana Terorisme serta Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Untuk mengatasi kendala tersebut oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi maka Korp Brigadil Mobil Kepolisian Daerah Jambi menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak eksternal polri yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan SAR Nasional (Basarnas), Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Kesehatan, Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyelenggara jasa telekomunikasi, media, tenaga ahli dan masyarakat.

Kata Kunci: Penindakan, Tindak Pidana Terorisme.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME	
A. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	19
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme	22
C. Dampak Tindak Pidana Terorisme	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA	
A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana	28
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pencegahan Tindak Pidana	32
C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	37
BAB IV TINDAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH KORP BRIGADIR MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	
A. Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi	43
B. Kendala Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dan Upaya Mengatasi Kendala Tersebut	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tindak pidana terorisme di Indonesia seakan tidak ada habisnya, pada tanggal 23 April 2020 Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap satu orang terduga terorisme merupakan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Timur di Surabaya.¹ Pada 27 April 2020 Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri kembali menangkap tiga orang terduga terorisme di wilayah Serang, Banten penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan terduga terorisme di Surabaya pada tanggal 23 April 2020.²

Selanjutnya pada tanggal 30 April 2020 Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri kembali menangkap satu orang terduga terorisme dari hasil pengembangan kasus penangkapan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 23 April 2020.³ Serangkaian penangkapan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri tersebut membuktikan bahwa eksistensi kelompok jaringan terorisme di Indonesia hingga saat ini masih ada.

Hingga saat ini masyarakat Indonesia masih belum dapat melupakan serangkaian serangan terorisme di Indonesia yang mengakibatkan ketakutan

¹<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/11242071/densus-88-tangkap-seorang-terduga-teroris-di-sidoarjo>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

²<https://www.kompas.tv/article/78524/densus-88-mabes-polri-kembali-tangkap-terduga-teroris-di-serang-banten>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

³<https://banteng-suara.com/read/2020/05/01/155136/densus-88-tangkap-teroris-di-pandegla-ng-habis-buka-puasa>, diakses tanggal 20 Mei 2020.

dan korban jiwa, masih adanya jaringan terorisme di Indonesia tentu membuat masyarakat kembali merasa khawatir akan terulangnya kejadian serangan terorisme.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa serangkaian terror yang terjadi di Indonesia menjadi suatu kejadian yang mengancam keamanan negara, masyarakat seluruh Indonesia khususnya yang berada disekitar wilayah serangan terorisme tersebut mengalami trauma berkepanjangan akibat serangkaian perbuatan tidak manusiawi tersebut.

Perkembangan terorisme di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak awal tahun 1970 dan terus mengalami peningkatan. Dalam periode itu, terorisme berkembang mengusung agama tertentu, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan teror dilakukan demi menegakkan dan melanggengkan kekuasaannya. Ketidakstabilan dunia dan munculnya frustrasi sekelompok masyarakat di berbagai negara menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, sehingga memicu meluasnya terorisme. Kegiatan terorisme dalam berbagai bentuk, terus berkembang dan semakin meluas keberbagai negara seperti yang terjadi pada serangan bom di World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat pada 11 September 2001, yang berlanjut pada terjadinya serangkaian aksi teror seperti yang terjadi di Indonesia yakni Bom Bali I (2002), Bom Bali II (2005), peledakan Hotel Marriot Jakarta dan di depan Kedubes Australia, Kuningan Jakarta hingga

peledakan bom seperti di Rusia, Mesir, Spanyol, Inggris, bahkan bom bunuh diri Irak pasca pendudukan negara koalisi global.⁴

Terorisme menjadi peristiwa yang sangat menakutkan bagi warga Indonesia bahkan dunia sehingga harus diakui sebagai suatu permasalahan global dan merupakan ancaman yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan menjadi ancaman nyata bagi dunia. Salah satu peristiwa teror terbesar dan bahkan diperingati oleh masyarakat Indonesia sebagai peristiwa menakutkan yaitu ketika bom berkekuatan besar meluluh lantakan Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, salah satu tempat pariwisata internasional di Indonesia yang selama ini dikenal dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya mendadak menjadi tempat paling menakutkan karena peristiwa teror bom yang memakan banyak korban jiwa. Meskipun beberapa peristiwa teror pernah melanda Indonesia sebelumnya, namun bom Bali merupakan peristiwa spektakuler yang berhasil dilakukan oleh kelompok teroris. Penilaian ini muncul selain dari jumlah korban yang ditimbulkan yaitu sebanyak 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang Warga Negara Asing (WNA) lainnya luka-luka yang sedang berlibur di Bali sehingga pada saat itu juga menjadi sorotan dunia.

Peristiwa tersebut sekaligus menjadi dasar penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

⁴A.C. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelejen*, Hanna Zaitun, Jakarta, 2006, hal. 17.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Dasar penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang yaitu:

- a. Dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. Bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
- c. Bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. Bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Salah satu lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme adalah

lembaga Kepolisian Republik Indonesia, penanganan tindak pidana terorisme oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 1 angka 2 diatur bahwa:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Para ahli hukum memberikan defenisi terkait terorisme, diantaranya yaitu Paul Johnson yang mengatakan bahwa terorisme adalah:

Pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang tidak bersalah sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik, terorisme merupakan suatu kejahatan politik yang dari segi apapun tetap merupakan kejahatan dan dalam artian secara keseluruhan adalah merupakan kejahatan.⁵

Selain itu Hoffman sebagaimana dikutip oleh Petrus Reinhard Golose mengatakan bahwa: “terorisme merupakan suatu aktivitas politis manusia

⁵A.M. Hendropriyono, *Terorisme*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hal. 26.

yang dilakukan dengan sengaja dan diarahkan pada penciptaan iklim ketakutan pada umumnya, dan dirancang untuk mempengaruhi, dalam berbagai cara yang di inginkan oleh pelaku”.⁶

Dengan mengacu pada beberapa pengertian terorisme tersebut Petrus Reinhard Golose mengatakan bahwa:

Terorisme adalah setiap tindakan melawan hukum dengan cara menebarkan terror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).⁷

Sebagai upaya memaksimalkan kinerja pemberantasan tindak pidana terorisme oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia, maka dibentuklah satuan khusus yang ditugaskan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme. Salah satu satuan khusus tersebut yaitu Korps Brigade Mobil yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur bahwa:

⁶Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009, hal. 3.

⁷*Ibid.*

Korps Brigade Mobil mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi sebagaimana dijelaskan di atas yaitu tindak pidana terorisme. Sebagai salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana terorisme yaitu dengan mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok terorisme. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh satuan Kepolisian Republik Indonesia hingga ke daerah-daerah, salah satunya yaitu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Pada tahun 2017 Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi menangkap dua orang terduga teroris di Desa Kasang Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muara Jambi tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus. Selain dua orang pria terduga teroris, polisi juga mengamankan seorang perempuan yang merupakan istri seorang terduga teroris tersebut. Ketiganya terduga pelaku tindak pidana terorisme tersebut selanjutnya dibawa ke Markas Korps Brigade Mobil Kebon Bohok, Jambi Selatan untuk menjalani pemeriksaan.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa kelompok tindak pidana terorisme tidak hanya berada di kota-kota besar, melainkan telah tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

⁸<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810211606-12-233889/polisi-tangkap-dua-terduga-teroris-di-jambi>, diakses tanggal 25 Agustus 2019.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan dengan tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan hukum acara yang berlaku, dengan demikian menurut M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh R. Wiyono, “sebagai syarat untuk melakukan penyidikan maka dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut harusla memiliki bukti permulaan yang cukup”.⁹

Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi sebagai salah satu satuan pengamanan terkait dugaan tindak pidana terorisme tentu harus dapat memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme khususnya yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi sehingga dapat mencegah jatuhnya korban jiwa akibat tindakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi. Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada persoalan hukum yang Penulis uraikan melalui latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

⁹R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 196.

1. Bagaimana tindakan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi?
2. Apakah yang menjadi kendala pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai tindakan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai kendala pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.
- b. Untuk menambah wawasan ilmiah dalam bidang ilmu hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah tindakan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk menambah dan memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Pidana, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul skripsi ini, serta untuk memudahkan dalam pembahasan masalah, sekaligus juga untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam skripsi ini adalah:

1. Tindakan

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁰

2. Pencegahan

Pencegahan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan penolakan.¹¹

3. Tindak Pidana

Pompe sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi mengatakan bahwa tindak pidana adalah: “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.¹²

¹⁰Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2014, hal. 547.

¹¹*Ibid.*, hal. 165.

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemindaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 72.

4. Terorisme

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dimaksud dengan Terorisme adalah:

Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

5. Korps Brigade Mobil

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Korps Brigade Mobil disingkat Korbrimob merupakan: “unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri”.

Berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui bahwa maksud yang terkandung dalam skripsi ini adalah upaya pencegahan Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau

gangguan keamanan oleh unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri.

E. Landasan Teoritis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pencegahan tindak pidana upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*)”.¹³ Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tujuan kebijakan sosial.¹⁴

Adapun strategi kebijakan penanggulangan pidana dan pencegahan kejahatan menurut kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa pada garis besarnya sebagai berikut:

- a. Strategi dasar atau pokok penanggulangan kejahatan ialah meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral atau sistemik.
- c. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.¹⁵

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 77.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, hal. 82-83.

Untuk mengatasi permasalahan tindak pidana tersebut terdapat upaya yang dapat dilakukan, yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁶

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Upaya *nonpenal* dapat ditempuh dengan menyangkut masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya tersebut digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek *preventif*.¹⁷

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dalam pendekatan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui

¹⁶*Ibid.*, hal. 46.

¹⁷*Ibid.*, hal. 53.

sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat, dan jika boleh dikatakan untuk mengetahui kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen*. Karena itulah penulis melakukan pengamatan terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengatakan bahwa, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.¹⁸ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian yuridis empiris disebut juga *socio legal research* (penelitian sosio legal) yaitu:

Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum yuridis empiris dalam hal ini adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dan menggunakan sumber data primer.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 14.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 87.

2. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi, sesuai dengan judul skripsi maka lokasi penelitian ditetapkan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

3. Sumber data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dimana penelitian tersebut dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a) Untuk memperoleh bahan hukum primer yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sehubungan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini.
 - b) Untuk memperoleh bahan hukum sekunder yaitu dilakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan ilmiah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

- c) Untuk memperoleh bahan hukum tersier yaitu dilakukan dengan mempelajari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan melakukan pencarian data dengan akses internet.

4. Teknik Penarikan Sampel

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu *puposive sampling*, dalam penelitian ini sample diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

Bersadarkan kriteria tersebut maka untuk mengetahui dengan baik masalah yang akan diteliti, maka sampel yang akan diambil telah ditentukan secara *puposive sampling* yaitu Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Polda Jambi.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen, Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku pustaka yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari mempelajari buku-buku itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam uraian sistematis dan logis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab di rinci lagi kedalam sub-sub bab, dapat di rinci lagi ke dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan yang terdiri dari, yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

Bab kedua merupakan bab tinjauan umum tentang Tindak Pidana Terorisme, dengan sub bab Pengertian Tindak Pidana Terorisme, Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme serta Dampak Tindak Pidana Terorisme.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang Pencegahan Tindak Pidana, dengan sub bab Upaya Pencegahan Tindak Pidana, Faktor-faktor yang mempengaruhi Pencegahan Tindak Pidana serta Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.

Bab keempat merupakan bab pembahasan tentang upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi serta kendala pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Bab kelima merupakan bab mengenai kesimpulan penulisan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME

A. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Memahami mengenai terorisme bukanlah perkara mudah. Hal ini antara lain karena definisi terorisme memiliki sifat *multi disipliner*. Terorisme dapat dipahami dari berbagai disiplin ilmu seperti kriminologi, politik, hubungan internasional, keamanan (*war and peace studies*), komunikasi dan agama. Kondisi itu menyebabkan tidak ada definisi terorisme yang baku dan berlaku universal, sehingga menjadi salah satu masalah yang mengganjal bagi kajian terorisme.²⁰

Meskipun belum ada kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara Universal tentang pengertian terorisme, tetapi terdapat beberapa kesamaan pendapat mengenai ciri-ciri dasar dari terorisme, yaitu pengeksploitasian kelemahan-kelemahan manusia secara sistematis (kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan terhadap kekerasan/ kekejaman/ penganiayaan fisik) penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik, adanya unsur pendadakan/ kejutan, mempunyai tujuan politik yang jauh lebih lama dari sasaran atau korban langsungnya, sasaran pada umumnya non kombatan, serta direncanakan atau dipersiapkan secara rasional.²¹

Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin *terrere* yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa

²⁰Emilia Yustiningrum dan Nanto Sriyanto, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional*, Cetakan ke 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 6.

²¹R. Wiyono, *Op.Cit.*, hal. 12.

menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.²²

Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik. Selain itu terdapat pula definisi terorisme menurut ahli hukum sebagaimana dikemukakan oleh T. P. Thornton yang mengemukakan pendapatnya mengenai terorisme, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.²³

Terdapat ciri-ciri dari suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan teror, yaitu:

1. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
2. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu.
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga.

²²Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hal, 18-19.

²³Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal. 2.

4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terorisme merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara terorganisir oleh suatu kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan menggunakan kekerasan dan memberikan rasa takut dalam masyarakat.

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. “Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup.”²⁵

Kejahatan terorisme tidak dapat disamakan dengan kejahatan biasa, Selain kejahatan itu dilakukan secara sistematis profesional dengan melalui jaringan yang terorganisir yang berskala regional maupun internasional, memiliki tujuan politik atau ideologi dengan cara menimbulkan rasa takut, panik dan *chaos* di masyarakat, sampai dengan jatuhnya banyak korban yang tewas dan luka-luka atas masyarakat yang tidak berdosa.”²⁶

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara

²⁴Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 1.

²⁵Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksidan regulasi"*, Imparsial, Jakarta, 2003, hlm. 59.

²⁶Bahtiar Marpaung, *Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Equality Vol 12, 2007.

karena terorisme sudah merupakan kejahatan bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.²⁷

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Terorisme

Pemberantasan terorisme di Indonesia pada dasarnya merupakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Berdasarkan landasan tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 yang berisi tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Latar belakang filosofis dilakukannya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang merupakan sebuah kebijakan dan langkah

²⁷R. Wiyono, *Op.Cit*, hal.1.

antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada azas kehati-hatian dan bersifat jangka panjang, yaitu.²⁸

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.
2. Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional.
3. Konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan negara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.
4. Terorisme yang bersifat Internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka, dan atau terdakwa.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 diikuti pula dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁸Sholeh Soeady, *Perpu 1/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, Durat Bahagia, Jakarta, 2003, hal. 33.

Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang.

Dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 yaitu peristiwa pemboman yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda, selain itu peristiwa pemboman yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan internasional, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) dan Resolusi Nomor 1373 (2001). untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

C. Dampak Tindak Pidana Terorisme

Serangan terorisme memiliki dampak secara langsung yang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Beberapa dampak dari adanya terorisme antara lain:

1. Segi Pariwisata

Peristiwa bom yang terjadi di Indonesia sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata. Sebagai contoh ketika terjadinya bom Bali I pada Oktober 2002 yang menewaskan banyak wisatawan asing. Setelah kejadian tersebut, Bali yang merupakan surga pariwisata di Indonesia mengalami penurunan jumlah wisatawan secara drastis akibat memburuknya citra Bali yang dulunya dikenal aman sebagai tujuan pariwisata. Adanya penurunan jumlah wisatawan, secara tidak langsung berpengaruh terhadap pariwisata Indonesia yang lain karena para wisatawan menganggap Indonesia sebagai Negara yang tidak aman dan membuat devisa Negara mengalami penurunan. Selain itu dampak lain dari segi pariwisata pasca Bom ialah diberikannya travel warning terhadap Indonesia yang berpengaruh terhadap kunjungan para wisatawan asing ke Indonesia

2. Segi Psikologi

Adanya tragedi pengeboman yang sering terjadi di Indonesia juga turut mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berada di wilayah bekas pengeboman sedikit tidaknya memiliki gangguan psikologis seperti ketakutan, mimpi buruk, bahkan sering pingsan. Hal tersebut dikarenakan tempat tinggalnya yang berdekatan dengan pengeboman, atau bahkan karena mengalami sendiri peristiwa itu. Namun masyarakat yang mengalami atau melihat kejadian

pengeboman secara langsung memiliki perbedaan karena mempunyai gangguan psikologis yang lebih tinggi.

3. Segi Ekonomi

Adanya pengeboman juga memberi dampak buruk pada sektor ekonomi di Indonesia. Dampak tersebut diantaranya berupa banyaknya pengangguran akibat sektor usaha yang pendapatannya merosot tajam pasca terjadinya bom dan harus mengurangi jumlah karyawannya, dalam segi investasi, berpengaruh pada menurunnya prospek investasi jangka menengah dan panjang investasi asing pasca pengeboman karena karena para investor takut merugi dan menganggap Indonesia sebagai Negara yang tidak aman untuk mendapatkan investasi, serta menurunnya perekonomian di Indonesia.

4. Segi Keamanan

Dampak dari terorisme dari segi keamanan adalah memburuknya citra Indonesia di mata dunia internasional karena menganggap Indonesia sebagai Negara yang tidak aman dan berimbas pada sektor-sektor lainnya. Terorisme juga mempengaruhi pola pemikiran masyarakat Indonesia akibat tidak adanya rasa aman dan nyaman di negeri sendiri. Tindakan terorisme juga berpengaruh buruk terhadap keamanan wilayah Indonesia karena pergerakan dari terorisme yang lintas batas Negara. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terorisme sangat merugikan Negara seperti Indonesia, karena dampaknya yang begitu besar serta memberikan efek domino terhadap sektor-sektor di Indonesia dan tentu saja

memperburuk citra Negara di mata dunia internasional. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna menanggulangi tindakan terorisme di Indonesia.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya untuk perlindungan masyarakat.²⁹

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, kedua aspek tersebut merupakan aspek yang sangat penting yang bersifat immateriil terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Satjipto Raharjo telah mencatat rumusan atau pengertian keadilan yang diungkapkan oleh beberapa pakar:

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan harus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*-Ulpinus).

²⁹Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 77.

2. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Hernert Spencer).
3. John Rawls mengkopsesikan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, diharapkan mendapatkan kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki³⁰.

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls, yang mejelaskan perihal keadilan juga terbagi menjadi 2 (dua) arus utama, yakni pertama aliran etis dan aliran kedua institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua adalah sebaliknya yaitu lebih mengutamakan manfaat daripada hak³¹.

Sedangkan Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan

³⁰Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 63-64.

³¹*Ibid.*, hlm. 27.

sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif³².

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap individu melalui upaya pelaksanaan hukum sebagaimana yang telah diatur melalui ketentuan yang telah ada.

Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas, yaitu adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya³³.

Berdasarkan beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal³⁴. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan strategis melalui sarana

³²Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 21.

³³*Ibid.*

³⁴Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 78.

non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan yaitu bersifat *fragmentaris* atau tidak struktural fungsional sehingga lebih bersifat represif harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi³⁵.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
- b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
- c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)³⁶.

Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya sebatas aparat pembuat hukum, bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis. Karena tahap legislatif apabila tidak dilakukan dengan baik akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan sistemik yaitu ada ketepaduan antara kebijakan dengan keseluruhan pembangunan sistem pencegahan kejahatan. Jadi fokus utama dalam kebijakan ini adalah membangun lingkungan hidup dalam masyarakat yang jauh dari faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan³⁷.

Penanggulangan kejahatan hendaknya bukan merupakan suatu alat pemberantasan semata, akan tetapi lebih dari itu adalah merupakan suatu

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, hlm. 79.

³⁷*Ibid.*, hlm. 84.

usaha untuk menghindari timbulnya kejahatan. Oleh karena itu, sangatlah pelik pelaksanaan kejahatan itu. Salah satu cara untuk melaksanakan usaha penanggulangan kejahatan adalah cara preventif, yaitu merupakan suatu tindakan atau usaha untuk menghindari atau mencegah timbulnya kejahatan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan meliputi kejiwaan dan lingkungan, maka hendaknya penanggulangan kejahatan bertolak dari faktor-faktor tersebut³⁸.

Upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara preventif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preventif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan³⁹.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pencegahan Tindak Pidana

Berdasarkan penjelasan sebelumnya telah dipahami bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi pencegahan tindak pidana menurut Soerjono Soekanto, yaitu:⁴⁰

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh

³⁸Ramadhan, *Op.Cit.*, hlm. 6.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hal. 70.

konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Hukum yang dimaksud ialah dibatasi pada peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang sering ditemui di dalam undang-undang yaitu adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksana, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Selain itu permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang lain yaitu adanya ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.⁴¹

2. Faktor Penegak Hukum

⁴¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 14-17.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*). Selain itu halangan-halangan yang mungkin dijumpai penegak hukum terhadap peranannya yaitu berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungannya. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah⁴²:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁴³

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penegak hukum memberikan pengaruh langsung mengenai upaya penegakan hukum. Seorang penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan suatu tugas yang telah diberikan mengingat seorang penegak hukum menjadi ujung tombak dalam merealisasikan penegakan hukum.

⁴²*Ibid.*, hal. 21.

⁴³*Ibid.*, hal. 34.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain: “mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.”⁴⁴

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari faktor masyarakat karena pada dasarnya penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus.⁴⁵ Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat

⁴⁴*Ibid.*, hal. 37.

⁴⁵*Ibid.*, hal. 50.

diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Masalah lain yang timbul yaitu dari anggapan-anggapan masyarakat mengenai penerapan undang-undang. Kalau penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggapan-anggapan tersebut harus mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang sinambung dan senantiasa dievaluasi hasilnya untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.”⁴⁶

e. Faktor Budaya

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁷ Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,

⁴⁶*Ibid.*, hal. 54-55.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 59-60.

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Strategi dasar kebijakan penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan. Didalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, dan sebab-sebab terjadinya kejahatan, beberapa teori kriminologi tersebut yaitu:

a) Teori yang mencari sebab kejahatan dari aspek fisik.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti Gall dan Spuzheim yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku manusia. Ajaran ini berdasarkan pendapat aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal⁴⁸. Cesare

⁴⁸Soerjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 132.

Lombroso, seorang dokter ahli Kedokteran Kehakiman merupakan tokoh penting dari teori ini, mengemukakan ajarannya sebagai berikut:

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran atau diperoleh dari nenek moyang (*borne criminal*).
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain lain
4. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi⁴⁹.

b) Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologis.

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam penulisan ini akan mengemukakan bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan antara lain:

1. Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menurun dari seluruh kepribadian pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, pemalsuan dan penipuan, dilakukan secara terang-terangan dan penuh ketololan.
2. *Traumatic psikoses* yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan.
3. *Encephalis lethargica*, umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan antisosial dan pelanggaran seks.
4. *Senile dementia*, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak

⁴⁹*Ibid.*

5. *Puerperal insanity*, penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian.
6. *Epilepsi*, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami. Bentuk gangguan ini sangat bermacam-macam.
7. Psikoses yang diakibatkan dari alkohol⁵⁰.

c) Teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural.

Objek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja berbeda dengan biologi kriminal maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan. Salah satunya yaitu faktor pendidikan dan faktor ekonomi⁵¹.

Teori yang mengkaji mengenai faktor penyebab timbulnya kejahatan sebagaimana diuraikan di atas merupakan suatu upaya untuk mengetahui ciri-ciri dari pelaku kejahatan tersebut. Selain teori mengenai penyebab timbulnya kejahatan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan, yaitu:

a. Faktor *Interen*

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 137.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 138.

Faktor *interen* adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain. Faktor *interen* terdiri dari⁵².

- a) Faktor umur, secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.
- b) Faktor jenis kelamin, jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, meelacur dan lain-lain.
- c) Faktor pendidikan, hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.

⁵²Ramadhan, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Terjadi di Wilayah Pertambangan Poboaya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, Tahun 2014, hlm. 4.

d) Faktor agama individu, faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

e) Faktor ekonomi, masalah ekonomi individu seringkali menjadi faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, hal ini didorong dari rasa keinginan untuk memiliki sesuatu akan tetapi kemampuan ekonomi individu tidak mendukung keinginan tersebut sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maka seseorang melakukan tindak kejahatan.

b. Faktor *eksteren* atau faktor lingkungan

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan.⁵³ Hari Saherodji mengemukakan bahwa salah satu penyebab timbulnya kejahatan

⁵³*Ibid.*, hlm. 5.

adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya⁵⁴.

⁵⁴Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980. Dalam jurnal Ramadhan, hlm. 5.

BAB IV

TINDAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH

KORP BRIGADIR MOBIL KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A. Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi

Dampak yang ditimbulkan dari aksi terorisme dapat mengancam stabilitas sosial masyarakat karena aksi terorisme akan memberikan rasa takut yang mendalam pada masyarakat sehingga untuk itu maka permasalahan terorisme harus sedapat mungkin dicegah agar akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme tersebut dapat dicegah.

Suparman (Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi) mengatakan bahwa: “Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian integral dari Polri yang senantiasa dituntut untuk memahami tugas pokoknya secara profesional dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat”.⁵⁵

Selain itu Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi memiliki anggota yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan Anti Teror, Jibom, Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR), gerakan separatis bersenjata, kerusuhan massa, dalam rangka penanggulangan keamanan dalam negeri berkadar tinggi.⁵⁶ Untuk itu maka peran Satuan Brigade Mobil Kepolisian

⁵⁵Wawancara Bapak Suparman, Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Polda Jambi, tanggal 15 Juni 2020.

⁵⁶*Ibid.*

Daerah Jambi dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Provinsi Jambi menjadi sangat penting.

Suparman (Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi) mengatakan bahwa: “upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu”:⁵⁷

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi untuk mencegah tindak pidana terorisme dengan meniadakan niat bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan demikian maka Upaya Pre-emptif lebih menekankan pendekatan sosial masyarakat.⁵⁸

Suparman (Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi) mengatakan bahwa upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahayanya tindakan-tindakan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.⁵⁹

Selain itu Upaya Pre-emptif sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akibat hukum dari tindakan terorisme yang hukuman maksimalnya yaitu hukuman mati. Dengan adanya pemahaman

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

tersebut diharapkan masyarakat akan merasa takut untuk terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Suparman (Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi) mengatakan bahwa Upaya Pre-emptif yang dilakukan dengan mendekati pada pendekatan sosial masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berada di Provinsi Jambi. Penyuluhan hukum yang dilakukan pada saat ini lebih difokuskan pada media cetak dan media sosial, karena tindakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dengan cepat dan efektif.⁶⁰

Pendekatan sosial kemasyarakatan dalam upaya mencegah tindak pidana terorisme sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat untuk dapat waspada terhadap lingkungan sosial khususnya terhadap setiap orang atau kelompok yang berupaya untuk memberikan paham menyesatkan pada masyarakat.

Selain itu dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana terorisme maka diharapkan masyarakat dapat dengan segera melaporkan tindakan mencurigakan kepada Kepolisian Daerah Jambi sehingga Upaya Pre-emptif sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat Provinsi Jambi untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme menjadi sangat penting karena pelaku terorisme dapat masuk pada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai cara, sehingga

⁶⁰*Ibid.*

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya tindak pidana terorisme menjadi salah satu faktor penting dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Provinsi Jambi.⁶¹

Upaya Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dengan melibatkan unsur masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme menurut penulis sangat efektif, karena dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana terorisme dapat mempersempit ruang gerak tindak pidana terorisme yang ada di Provinsi Jambi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa upaya Upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi merupakan upaya awal yang sangat penting karena Upaya Pre-emptif apabila dilakukan dengan maksimal maka tidak akan memberikan kesempatan bagi kelompok terorisme untuk berkembang dan melaksanakan aksinya karena pengawasan masyarakat dalam Upaya Pre-emptif dapat memutus ruang gerak dari kelompok terorisme sehingga harapan bangsa Indonesia untuk terlepas dari aksi terorisme dapat terwujud. Selain itu dengan meniadakan niat masyarakat untuk terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam Upaya Pre-emptif maka kelompok tindak pidana terorisme tidak akan memiliki ruang untuk berkembang di Provinsi Jambi.

⁶¹*Ibid.*

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Suparman (Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi) mengatakan bahwa persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan pre-emptif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Preventif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.⁶²

Upaya Preventif dilakukan dengan memahami sistem kerja jaringan tindak pidana terorisme sehingga Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dapat memutus sistem tersebut dan mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Provinsi Jambi.

Selama ini narasi utama yang digunakan dalam melakukan rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok teroris, yaitu narasi religius atau ideologis, narasi politik, narasi sosial, dan narasi ekonomi. Dengan memahami narasi dominan tersebut maka upaya preventif yang dilakukan Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi yaitu dengan membangun

⁶²*Ibid.*

narasi bahwa terorisme merupakan pemahaman yang salah dan tidak dibenarkan dari segi apapun sehingga masyarakat menjadi sadar dan tidak bisa dipengaruhi oleh kelompok terorisme.⁶³

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa upaya preventif dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu dengan membangun gerakan melawan narasi terorisme dengan sasaran masyarakat umum, simpatisan gagasan ekstrem, dan pelaku terorisme itu sendiri.

Selain itu upaya preventif dilakukan pula dengan melibatkan mantan anggota kelompok terorisme yang telah sadar akan kesalahannya yaitu dengan cara memutus jaringan terorisme dan berkampanye menentang terorisme. Selain mantan pelaku terorisme, kampanye menentang terorisme melibatkan pula korban terorisme itu sendiri yang kebanyakan adalah orang biasa, dan banyak yang satu agama dengan pelaku. Para korban dan keluarganya akan lebih menyentuh hati dan perasaan publik, bahwa korban utama dari terorisme adalah kemanusiaan. Karena itu, terorisme harus dihentikan.⁶⁴

Korban dan orang-orang yang selamat dari terorisme adalah pembawa pesan utama yang tepat, karena mereka mengungkapkan dampak yang nyata dari kekerasan dan kisah mereka dapat mematahkan narasi terorisme dalam bentuk narasi religius atau ideologis, narasi politik, narasi

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.*

sosial, dan narasi ekonomi dan menunjukkan wajah manusiawi dari konsekuensi aksi terorisme.⁶⁵

Sehingga pada akhirnya, narasi yang muncul adalah terorisme sebagai musuh kemanusiaan dan musuh semua agama. Karena itu, upaya preventif bukan saja menjadi urusan pemerintah, tetapi juga urusan semua orang yang ingin melindungi kemanusiaan. Upaya preventif merupakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sehingga dengan upaya preventif ruang gerak terorisme tidak memiliki masa depan.

Pada upaya preventif Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi sekaligus meningkatkan kemampuan anggota dengan kemampuan Anti Teror, Jibom, Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR), gerakan separatis bersenjata, kerusuhan massa, dalam rangka penanggulangan keamanan dalam negeri berkadar tinggi sehingga dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi mampu mengantisipasi tindak pidana terorisme.

Suparman (Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi) mengatakan bahwa upaya mewujudkan keberhasilan terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan satuan yang berkemampuan lapangan mumpuni, daya gerak dan maneuver tinggi, satuan yang dilengkapi secara optimal dan memiliki

⁶⁵*Ibid.*

disiplin untuk itu peningkatan kualitas anggota Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi terus dilakukan.⁶⁶

3. Upaya Represif

Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Sesungguhnya rangkaian tindakan terorisme tersebut merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan kriminal seperti pada umumnya.

Suparman (Komandan Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi) mengatakan bahwa upaya represif merupakan upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu.⁶⁷

1) Kegiatan Pra Penindakan (*Pre Assault*).

Kegiatan Pra Penindakan merupakan tahapan awal yang meliputi perencanaan dan langkah-langkah persiapan sebelum kegiatan penindakan dilaksanakan yang terdiri dari menyusun perencanaan penindakan, menyiapkan administrasi penyidikan antara lain surat perintah tugas, surat perintah penangkapan, surat perintah pengeledahan dan surat perintah penyitaan.⁶⁸

Selain itu pada tahap pra penindakan ditetapkan pula mengenai kebutuhan personel, peralatan, dan anggaran serta memperhitungkan situasi dan kondisi di lokasi penindakan, menentukan cara bertindak,

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

memperhitungkan resiko dan mempersiapkan kegiatan paska penindakan.

Kegiatan pra penindakan meliputi pula persiapan lain diantaranya yaitu Tim Penindak harus melakukan koordinasi dengan unsur pendukung penindakan, mempersiapkan kelengkapan personel dan peralatan yang akan digunakan serta mengadakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) meliputi penjelasan tugas pokok dan analisis intelijen lapangan tentang misi yang akan dilaksanakan, peta sasaran/blue print lokasi, rute perjalanan ke sasaran dan jalur evakuasi, situasi dan kondisi tersangka dan lingkungannya, kondisi sandera yang akan dibebaskan (bila ada situasi penyanderaan), memperhitungkan resiko, penegasan kewajiban dan larangan dalam penindakan, memberikan arahan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pribadi, masyarakat dan meminimalisir korban/kerugian serta menentukan penggunaan peralatan yang efektif dan memberikan perintah sesuai sesuai jalur komando serta atensi-atensi khusus Manajer Penindakan.

Selain Tim Penindak, Tim Evakuasi dalam pra penindakan harus melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat/Ketua RT/pemilik gedung/pihak manajemen tentang pelaksanaan evakuasi masyarakat dari lingkungan sekitar lokasi rencana penindakan akan dilakukan, menentukan rute evakuasi, cara evakuasi dan area aman

serta melaksanakan evakuasi masyarakat dari Tempat Kejadian Perkara ke area aman.⁶⁹

Kegiatan Pra Penindakan juga mengharuskan Tim Pengamanan/ penutupan Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan penutupan dan pengamanan area Tempat Kejadian Perkara. Sedangkan Tim Negosiator harus menyiapkan rencana negosiasi dengan tersangka dan melakukan komunikasi dengan tersangka dengan menggunakan telepon, pengeras suara, atau secara langsung. Negosiasi dilaksanakan dengan tujuan agar tersangka ke luar dan menyerahkan diri atau agar para sandera dikeluarkan/dibebaskan dan memberikan peringatan kepada para tersangka untuk menyerah secara sukarela sebelum tindakan upaya paksa dilakukan.⁷⁰

Kegiatan negosiasi dikedepankan dan menjadi prioritas utama dalam hal penindakan menghadapi tersangka yang menggunakan sandera atau tersangka berada di lingkungan fasilitas umum dan objek vital. Setelah dilakukan upaya negosiasi dan peringatan dengan pertimbangan waktu cukup tidak berhasil, maka Tim Negosiator berkoordinasi dengan Manajer Penindakan. Dalam situasi tertentu langkah negosiasi dapat dilaksanakan bersamaan dengan masuknya Unit Penetrasi pada tahap aksi penindakan.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

2) Kegiatan Aksi Penindakan (*Assault in Action*).

Kegiatan Aksi Penindakan merupakan tahapan saat dimulainya kegiatan penindakan yang ditandai dengan berakhirnya upaya negosiasi atau tanpa negosiasi melalui keputusan Manejer Penindakan. Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, melakukan negosiasi.
- b. Tahap kedua, melakukan peringatan.
- c. Tahap ketiga, melakukan penetrasi.
- d. Tahap keempat, melumpuhkan tersangka.
- e. Tahap kelima, melakukan penangkapan.
- f. Tahap keenam, melakukan penggeledahan.
- g. Tahap ketujuh, melakukan penyitaan barang bukti.

Dalam situasi tertentu kegiatan penindakan dapat dilakukan tanpa didahului kegiatan negosiasi dan peringatan atas pertimbangan situasi darurat (*emergency*), berdasarkan tingkat ancaman maupun pertimbangan lainnya. Selain itu penindakan yang menyebabkan matinya seseorang/tersangka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pelaksana aksi penindakan pelaku tindak pidana terorisme terdiri dari Tim Penindak yang dibentuk dari Bidtindak Densus 88 Anti Teror Polri (Subbid SF) dan Satuan Wanteror Gegana Korbrimob Polri dengan struktur Katim Penindak yang bertugas memimpin dan

mengendalikan Tim Penindak dalam pelaksanaan aksi penindakan, Kanit/Panit Penindak yang bertugas membantu Katim Penindak dalam aksi penindakan, melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satuan pendukung.⁷¹

Perwira Administrasi yang bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi dalam aksi penindakan, mencatat dan mendokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan Tim Penindak, menyusun rencana simulasi penindakan, menyiapkan peralatan penindakan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Unit Penetrasi yang bertugas memasuki sasaran, melumpuhkan tersangka, dan membebaskan sandera (bila ada sandera), Penembak Tepat yang sebagai Tim Aju untuk mendapatkan data yang akurat mengenai situasi dan kondisi sasaran, memberikan tembakan perlindungan kepada tim penetrasi dan melakukan penembakan terhadap tersangka apabila diperlukan (sesuai perintah).

Pembantu Penembak Tepat yang bertugas menganalisis sasaran, mengukur jarak tembak dan menentukan arah angin, Pendobrak (*Master Breacher*) yang bertugas menentukan jenis pendobrakan yang akan digunakan dalam membuat akses berdasarkan hasil analisis terhadap material yang akan didobrak, Asisten Pendobrak (*Breacher*) yang bertugas menyiapkan jenis pendobrakan yang akan digunakan dan

⁷¹*Ibid.*

Medis yang bertugas menangani tindakan awal medis pada saat aksi penindakan.⁷²

Pelaksana aksi penindakan pelaku tindak pidana terorisme yang kedua adalah Tim Jibom Gegana Korbrimob yang bertugas melakukan penjinakan bom dan mengamankan bahan peledak yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara, serta melakukan pembersihan (*sterilisasi*) Tempat Kejadian Perkara dari ancaman bom aktif maupun kemungkinan bom sekunder. Dan pelaksana aksi penindakan pelaku tindak pidana terorisme yang ketiga adalah Tim KBR Gegana Korbrimob Polri yang bertugas melakukan penanganan terhadap ancaman zat-zat kimia, biologi dan radioaktif yang berbahaya di Tempat Kejadian Perkara, berdasarkan informasi intelijen Polri. Para pelaksana aksi penindakan pelaku tindak pidana terorisme bertanggungjawab langsung pada manager penindakan.

3) Kegiatan Paska Penindakan (*After Assault*).

Kegiatan Paska Penindakan merupakan tahapan saat penindakan telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya penanganan Tempat Kejadian Perkara diserahkan kepada Manejer Tempat Kejadian Perkara. Kegiatan paska penindakan merupakan tahap akhir penindakan di Tempat Kejadian Perkara antara lain meliputi pengamanan dan olah Tempat Kejadian Perkara, pengumpulan dan penyitaan barang bukti, evakuasi korban, pemulihan situasi dan konsolidasi. Setelah Manajer

⁷²*Ibid.*

Penindak menyatakan penindakan selesai dan situasi aman, tanggung jawab komando dan pengendalian di lapangan diserahkan kepada Manajer Tempat Kejadian Perkara yang ditunjuk oleh Kadensus 88 AT Polri

Pelaksanaan upaya represif dalam melakukan penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan resiko keamanan/keselamatan manusia, serta harta benda di Tempat Kejadian Perkara, antara lain meliputi:⁷³

- 1) Bom aktif dan bahan peledak (Handak).
- 2) Bom yang bermuatan bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR).
- 3) Perlawanan dengan senjata api, senjata tajam dan sabotase.
- 4) Perangkap atau jebakan yang dibuat oleh tersangka.

Selain itu dalam upaya represif, pelaksanaan penindakan tersangka tindak pidana terorisme secara teknis dan taktis disesuaikan dengan medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi. Medan atau situasi kondisi lingkungan yang dihadapi tersebut meliputi:⁷⁴

- 1) Kawasan pemukiman yang padat.
- 2) Gedung bertingkat/kawasan perkantoran atau rumah toko.
- 3) Tempat keramaian atau sentra-sentra publik (pasar, tempat ibadah, sekolah, acara/event tertentu, bandara udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat).

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

- 4) Sarana transportasi.
- 5) Kawasan pinggiran/pedesaan, yang terdapat lapangan terbatas, ladang, kebun, kolam serta lokasi tinggal warga masyarakat.
- 6) Kawasan hutan; dan
- 7) Luar ruangan dan masih dalam jangkauan tim penindak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi terdiri dari tiga tindakan yaitu upaya pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan niat melakukan tindak pidana terorisme, upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan melakukan tindak pidana terorisme dan upaya represif yaitu tindakan yang dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana terorisme.

Selain itu Parlindungan Pohan (Komandan Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Polda Jambi) mengatakan bahwa:

Pencegahan tindak pidana terorisme membutuhkan keahlian khusus, mulai dari pemetaan wilayah, perolehan informasi yang akurat serta kemampuan khusus penjinakan bom, penindakan pelaku tindak pidana terorisme serta penanggulangan dampak sosial terorisme. Untuk itu maka Satuan Brigade Mobil Polda Jambi berupaya meningkatkan kemampuan dan kewaspadaan Satuan Brigade Mobil Polda Jambi melalui pelatihan khusus penanganan tindak pidana terorisme serta upaya lain dalam bentuk kerjasama dengan beberapa instansi lain sehingga penanganan tindak pidana terorisme menjadi lebih maksimal.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian

⁷⁵Wawancara Bapak Parlindungan Pohan, Komandan Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brigade Mobil Polda Jambi, tanggal 12 Juni 2020.

Daerah Jambi dilakukan secara sistematis dimulai dengan upaya untuk menghilangkan kesempatan pelaku tindak pidana terorisme dengan mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok terorisme di Provinsi Jambi serta dengan memberikan edukasi pada masyarakat sehingga masyarakat turut serta dalam mengendalikan situasi sosial yang dapat mempersempit ruang gerak kelompok terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Tindakan pencegahan tindak pidana terorisme meliputi pula serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghentikan pelaku tindak pidana terorisme melakukan tindakan terorisme dengan melakukan penangkapan orang-orang atau kelompok yang diduga sebagai anggota jaringan tindak pidana terorisme sehingga tindak pidana terorisme tersebut dapat digagalkan dan tidak menimbulkan korban jiwa.

Pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi dapat dikatakan telah terlaksana dengan efektif karena dampak tindakan terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi dapat diatasi dengan maksimal dan tidak menimbulkan korban jiwa karena Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi telah melakukan tindakan pencegahan terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi dengan maksimal.

B. Kendala Pencegahan Tindak Pidana Terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dan Upaya Mengatasi Kendala Tersebut

1. Luasnya Jaringan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa jaringan tindak pidana terorisme bukan hanya jaringan antar wilayah

kabupaten atau antar wilayah provinsi, melainkan jaringan terorisme merupakan jaringan yang sangat luas yang melibatkan jaringan antar negara.⁷⁶

Penindakan terhadap satu orang pelaku tindak pidana terorisme hanya akan memberikan dampak kecil dari jaringan terorisme, hal tersebut dibuktikan dengan masih terdapatnya aksi terorisme di Indonesia padahal penindakan dan penangkapan terhadap orang-orang yang di duga sebagai jaringan terorisme terus dilakukan.

Luasnya jaringan tindak pidana terorisme tersebut tentu menjadi kendala serius dalam pencegahan tindak pidana terorisme khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Jambi, mengingat Provinsi Jambi adalah wilayah yang luas. Keberadaan jaringan terorisme dapat saja tidak diketahui oleh Korp Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi sehingga menjadi kendala pencegahan tindak pidana terorisme.

2. Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa jaringan terorisme melaksanakan aksinya secara terstruktur dan sistematis, hal tersebut diketahui dari aksi teror yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis tersebut.⁷⁷

Aksi teror yang dilakukan dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang sehingga luput dari pencegahan kepolisian, selain itu dapat dilihat bahwa dari serangkaian teror bom bunuh diri yang dilakukan

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

jaringan terorisme diketahui bahwa jaringan terorisme digerakan secara terstruktur dan sistematis.

Orang yang menjadi pelaku bom bunuh diri hanya merupakan korban pencucian otak yang dilakukan jaringan terorisme dengan narasi agama dan menjanjikan surga pada para pelaku bom bunuh diri, meninggal atau tertangkapnya pelaku yang merupakan suruhan dari jaringan terorisme tersebut tidak akan memutus jaringan terorisme, sehingga jaringan terorisme menjadi terus berkembang dan mendapatkan bawahan baru untuk melaksanakan aksinya.

Selain itu sistem rekrutmen jaringan terorisme dilakukan dengan sedemikian rupa diantaranya dengan memberikan pelatihan kekerasan dan pelatihan pembuatan bom, hal tersebut tentu dilakukan oleh orang yang profesional sehingga jaringan terorisme yang terstruktur dan sistematis tersebut menjadi kendala serius dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi luasnya jaringan tindak pidana terorisme serta kejahatan terorisme yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis maka Korp Brigadil Mobil Kepolisian Daerah Jambi menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak eksternal polri yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan SAR Nasional

(Basarnas), Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Kesehatan, Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyelenggara jasa telekomunikasi, media, tenaga ahli dan masyarakat.

Koordinasi yang dilakukan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan SAR Nasional (Basarnas), Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Kesehatan, Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyelenggara jasa telekomunikasi, media dilakukan dalam bentuk personel dan peralatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan dinas pemadam kebakaran, dinas pekerjaan umum, dan perusahaan daerah air minum. Koordinasi tenaga ahli dilakukan terhadap kebutuhan teknologi informasi, akademisi, psikologi, medis, dan konstruksi bangunan. Sedangkan koordinasi dengan masyarakat dilakukan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, RT/RW, dan Pam Swakarsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka dalam hal ini Penulis menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Tindakan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi dilakukan dengan beberapa tindakan, yaitu tindakan Pre-emptif yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan niat untuk melakukan tindak pidana terorisme, tindakan Preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana terorisme serta tindakan Represif yaitu upaya penegakan hukum dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
2. Kendala pencegahan tindak pidana terorisme oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi disebabkan karena luasnya Jaringan Tindak Pidana Terorisme serta Tindak Pidana Terorisme dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Untuk mengatasi kendala tersebut oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi maka Korp Brigadil Mobil Kepolisian Daerah Jambi menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak eksternal polri yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN, Badan Tenaga

Atom Nasional (BATAN), Badan SAR Nasional (Basarnas), Pemerintah Daerah (Pemda), Dinas Kesehatan, Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyelenggara jasa telekomunikasi, media, tenaga ahli dan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah Penulis lakukan yaitu:

1. Hendaknya pelaku Tindak Pidana Terorisme dijatuhi hukuman yang berat seperti hukuman mati sehingga memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana terorisme dan dapat memutus jaringan terorisme tersebut.
2. Hendaknya Korp Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi melakukan tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai sebagai jaringan tindak pidana terorisme sehingga kelompok tersebut tidak dapat menyebarkan paham terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.M. Hendropriyono, *Terorisme*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- A.C. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelejen*, Hanna Zaitun, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Emilia Yustiningrum dan Nanto Sriyanto, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional*, Cetakan ke 1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksidan regulasi"*, Imparsial, Jakarta, 2003.
- Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009.
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Sholeh Soeady, *Perpu I/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, Durat Bahagia, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

_____, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Bahtiar Marpaung, *Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, Jurnal Equality Vol 12, 2007.

D. Akses Internet

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160705_indonesia_solo_bom

<https://news.okezone.com/read/2016/08/28/340/1474984/bom-bunuh-diri-terjadi-di-sebuah-gereja-di-medan/>,

<http://indopos.co.id/gereja-di-samarinda-di-lempar-bom-molotov>,

<http://pontianak.tribunnews.com/2016/11/14/breaking-news-vihara-budi-dharma-singkawang-dilempari-bom-molotovn>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170810211606-12-233889/polisi-tangkap-dua-terduga-teroris-di-jambi>